



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil perlu adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2007 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 23 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 424)

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna Kaki,
 2. PDH Kemeja Putih, Celana/ Rok Hitam; dan
 3. PDH Batik/ Tenun/ pakaian khas Daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. PDH Lengan Panjang/ Pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;

- b. PDH Lengan Pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dan Fungsional.
- (2) PDH Batik/ Tenun/ Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, adalah kain tenun Tapanuli Bagian Selatan;
 - (3) Pakaian Tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pakaian tenun untuk pria adalah:
 - 1. kemeja lengan panjang atau lengan pendek,
 - 2. celana panjang warna hitam dan ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian tenun untuk wanita adalah:
 - 1. kemeja lengan panjang atau lengan pendek;
 - 2. rok minimal 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian tenun untuk wanita muslim dan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

3. Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Model pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada lampiran 1 angka romawi I huruf A, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 :
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna kaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
 - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Tenun Tapanuli Bagian Selatan.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan hari linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah dan diantara Pasal 30 dengan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- PDH Tenun Tapanuli Bagian Selatan digunakan;
- a. pada waktu/ acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 30A

Bagi SKPD yang memiliki Pakaian Dinas Lapangan model dan warna mengacu kepada peraturan menteri terkait.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 22 Pebruari 2016
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
d.t.o
BACHRUM HARAHAHAP


Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 22 Pebruari 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR : 09


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KAKI




Keterangan:

a. Lencana KORPRI
b. Nama Kab/Kota
c. Logo Kab/Kota
d. Nama Pem Prov
e. Tanda Pengenal

f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang
l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah


5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP